

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang meningkat dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi mendorong laju perekonomian masyarakat termasuk di Indonesia. Dengan meningkatnya perkembangan globalisasi, jelas juga mempengaruhi meningkatnya teknologi informasi dan transportasi yang pada akhirnya ikut mempengaruhi berkembangnya kegiatan dalam sektor perdagangan baik barang maupun jasa. Salah satu perkembangan dalam bidang perdagangan yang sangat terlihat adalah semakin dikenalnya hak kekayaan intelektual.

Merek merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek sendiri memiliki peranan yang penting dalam bidang industri, hal ini terjadi dikarenakan merek digunakan tidak hanya untuk mengidentifikasi suatu produk, namun juga digunakan sebagai strategi usaha oleh para pelaku usaha untuk dapat memberikan keunggulan berkompetensi dan memenangkan persaingan usaha yang saat ini semakin kompetitif. Dapat dikatakan demikian karena merek digunakan sebagai tanda pengenal suatu produk, sehingga konsumen dapat lebih mudah mengetahui serta membedakan kualitas dari suatu produk. Dengan adanya merek, suatu produk yang sejenis dapat dengan lebih mudah dibedakan asal muasalnya serta memberi jaminan bahwa produk tersebut memang benar *original* / asli<sup>1</sup>. Dengan merek, maka masyarakat sebagai konsumen

---

<sup>1</sup>Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 329.

dapat dilindungi dari terjadinya pemalsuan terhadap produk tertentu<sup>2</sup>. Selain itu, merek juga dapat menjadi pencetus dalam memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang dimana nantinya dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri serta menguntungkan publik<sup>3</sup>.

Seperti yang telah disebutkan di atas, karena merek merupakan salah satu poin penting dalam bidang perdagangan, maka diperlukan aturan hukum yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap merek. Di Indonesia, peraturan hukum mengenai merek telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1961 hingga peraturan terakhir yaitu tahun 2020. Adapun pengaturan tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>2</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, UIN Maliki Press, Malang, 2013, h. 72.

<sup>3</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 5.

Pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU Merek) yang menyebutkan bahwa

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”.

Pengaturan mengenai merek di dunia dibagi menjadi 2 (dua) prinsip, yang pertama prinsip *first to use*, yaitu siapa yang pertama menggunakan merek tersebut, maka dialah yang berhak secara hukum terhadap merek itu. Sedangkan yang kedua adalah prinsip *first to file*, yaitu siapa yang pertama mendaftarkan merek tersebut, maka dialah yang berhak secara hukum atas merek itu. Sebelumnya, merek di Indonesia menganut sistem deklaratif dengan menggunakan prinsip *first to use* dalam kepemilikannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang menyebutkan bahwa

“hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang pertama kali memakai merek itu maka orang tersebut memiliki hak khusus secara hukum atas merek tersebut.

Namun kemudian, pada tahun 1992 pengaturan mengenai merek di Indonesia mengalami perubahan yaitu dengan menganut sistem konstitutif dengan

menggunakan prinsip *first to file* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 UU Merek, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”. Pasal tersebut jelas memberikan informasi bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Terdaftar dalam hal ini memiliki arti merek yang telah di daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada teorinya, apabila terdapat merek dalam kelas atau jenis barang/jasa yang sama dan memiliki kemiripan dengan suatu merek yang telah didaftarkan secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka merek yang telah terdaftar itulah yang memiliki hak atas merek secara hukum. Dengan begitu, segala merek yang memiliki kesamaan atau serupa dengan merek yang telah didaftarkan tidak bisa mendaftarkan mereknya.

Tetapi dalam prakteknya, terdapat merek serupa dalam kelas atau jenis yang sama dan telah sama-sama terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Salah satu contoh yang akan penulis analisa adalah kasus antara PS Glow melawan MS Glow. PS Glow dan MS Glow merupakan suatu produk kecantikan yang memiliki nama yang mirip, bahkan jenis produk dan desain yang juga hampir sama. Kedua merek ini masuk ke dalam jenis golongan barang kelas 3 yaitu kosmetik. Karena merasa dirugikan, akhirnya PS Glow menggugat MS Glow ke Pengadilan

Niaga Surabaya, karena PS Glow menganggap memiliki hak atas merek secara hukum atas merek PS Glow. Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan PS Glow dan meminta MS Glow untuk membayarkan ganti rugi terhadap PS Glow. Namun yang jadi permasalahan disini adalah dimana pada kenyataannya MS Glow adalah yang pertama mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu pada tahun 2016. Sedangkan PS Glow baru mendaftarkan mereknya pada tahun 2021. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam UU Merek.

Berdasarkan atas kesenjangan hukum yang telah disebutkan di latar belakang, oleh sebab itu Penulis merasa perlu adanya pengkajian hukum dalam kasus hak merek antara *MS Glow vs PS Glow* ini. Maka, Penulis ingin menganalisis kasus ini dalam bentuk thesis dengan judul **“Penerapan Asas Hukum *First to File* Dalam Kasus Hak Merek Antara *PS Glow* Dengan *MS Glow* (Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah asas *first to file* telah diterapkan dalam kasus hak merek antara *PS Glow* dengan *MS Glow* (Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby)?

2. Adakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan atas pelanggaran hak merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

#### **1.3.1 Tujuan Akademis**

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **1.3.2 Tujuan Praktis**

- 1) Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *first to file* dalam kasus hak merek antara MS Glow dengan PS Glow (Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby).
- 2) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan atas pelanggaran hak merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **1.4 Metodologi Penelitian**

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Tipe Penelitian Yuridis Normatif, dimana tipe penelitian ini didasarkan atas

hukum sebagai norma yang diperoleh melalui suatu studi pustaka. Tipe penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian yang “dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>4</sup>”.

#### 1.4.2 Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Adapun pendekatan yang dimaksud adalah:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>5</sup>”.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 12.

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133.



sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi<sup>6</sup>”.

### 1.4.3 Bahan Hukum


Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  - f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegehan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan.
  - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 135-136.



- 
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
  - j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a. Literatur
  - b. Asas-asas
  - c. Yurisprudensi
  - d. Doktrin

#### **1.4.4 Langkah Penelitian**

a) Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini pertama-tama dilakukan dengan inventarisasi, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi pustaka. Selanjutnya dengan kualifikasi, yaitu memilah-milah bahan hukum yang akan digunakan sesuai dengan rumusan masalah, dan terakhir dengan sistematisasi, yaitu menyusun secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami.

b) Langkah Analisa / Penalaran

Karena tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis normatif, maka langkah analisa yang digunakan adalah metode silogisme deduksi. Metode silogisme deduksi adalah suatu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum kemudian diimplementasikan ke rumusan masalah untuk mendapat hasil jawaban yang bersifat khusus. Hasil yang bersifat khusus dapat ditemukan dengan suatu penafsiran, yaitu Penafsiran Sistematis dan Penafsiran Otentik. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran yang memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih tepat<sup>7</sup>. Kemudian, Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian atau arti kata yang ditentukan oleh undang-undang<sup>8</sup>. Dua penafsiran ini Penulis gunakan untuk menganalisa penerapan asas *first to file* dalam kasus hak merek PS Glow vs MS Glow.

---

<sup>7</sup>Sari Mandiana, *Hand Out Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, 2020, h.7

<sup>8</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.36-41

## 1.5 Kerangka Teoritik

Hak merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Adapun yang termasuk dalam hak kekayaan industri adalah merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.

Di Indonesia, pengertian merek diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Merek yang menyebutkan bahwa

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”.

Sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, maka suatu merek pastinya akan dilindungi dalam pemakaiannya sama seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap merek tersebut, maka suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hak atas merek tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem konsitutif yang dianut di Indonesia dengan menggunakan prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU Merek, yang menyatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”. Dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa hak eksklusif hanya diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Terdaftar dalam hal ini dimaksudkan adalah merek yang telah secara sah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Suatu merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu tertentu, yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Merek dinyatakan bahwa “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.”. Kemudian dalam Pasal 35 Ayat (2) UU Merek dinyatakan juga bahwa “jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.”. Maka merek terdaftar dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Bab III UU Merek, dimana permohonan pendaftaran merek ini diajukan oleh pemohon maupun kuasa dari pemohon kepada Menteri. Permohonan ini dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai mana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Merek.

Namun, tidak semua permohonan dapat didaftarkan, ada beberapa hal yang menyebabkan tidak dapatnya suatu permohonan merek didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permen 12/2021), dimana pasal tersebut berbunyi:

“Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda;
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
- g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.”

Selain permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, permohonan juga dapat di tolak oleh Menteri dengan beberapa alasan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (2) – (3) Permen 12/2021, antara lain yaitu:

- a. Merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu oleh pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa yang sejenis ataupun barang dan/atau jasa tidak sejenis dengan persyaratan tertentu;
- c. Merek yang dimohonkan menyerupai nama orang terkenal atau menyerupai foto atau nama badan hukum milik orang lain;
- d. Merek yang dimohonkan merupakan suatu tiruan atau mirip nama, singkatan nama, bendera, maupun simbol suatu negara atau lembaga nasional ataupun lembaga internasional;
- e. Merek yang dimohonkan merupakan suatu tiruan atau mirip dengan tanda, cap, atau stempel resmi milik negara atau pemerintah;
- f. Merek yang dimohonkan diajukan oleh pemohon dengan itikad tidak baik.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka diketahui bahwa tidak semua permohonan pendaftaran merek akan diterima oleh Menteri, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftarkan merek. Salah satu yang penting adalah harusnya menerapkan asas *first to file* sebagaimana tercantum dalam UU Merek untuk mengurangi adanya merek yang sama atau mirip dalam kelas atau jenis yang sama terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Perdaftaran merek merupakan hal yang penting karena dengan mendaftarkan merek maka si pemilik merek akan memiliki perlindungan hukum yang sah sehingga dapat menghindari sengketa-sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal dari penulisan thesis, yang dimana dimulai dari latar belakang dengan mengemukakan kasus hak merek antara PS Glow melawan MS Glow. Pada kasus ini, dalam putusannya hakim menyatakan bahwa PS Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS Glow” serta menyatakan MS Glow secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS Glow” yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek dagang “PS Glow” dan menghukum MS Glow untuk membayar ganti rugi kepada PS Glow. Setelah latar belakang, bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif.

**BAB II HAKEKAT HAK MEREK DAN PENERAPAN ASAS *FIRST TO FILE*.** Bab ini terbagi dalam 3 (tiga) Sub Bab, yaitu Sub Bab 2.1 Pengertian dan Hakekat Perolehan Hak Atas Merek, Sub Bab ini mengemukakan pengertian merek serta syarat perolehan hak atas merek menurut UU Merek. Sub Bab 2.2 Asas-Asas Dalam Perolehan Hak Atas Merk, Sub Bab ini membahas mengenai keberadaan asas-asas yang diatur dalam UU Merek antara lain asas *first to file*, hak eksklusif, nilai ekonomi dan hak merek. Sub Bab 2.3 Kronologis dan Analisa Kasus PS Glow melawan MS Glow Atas Hak Merek, Sub Bab ini mengemukakan pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby dilanjutkan dengan analisa atau pembahasan yang difokuskan pada keberadaan atau tidaknya asas *first to file* serta landasan hukum untuk sahnyanya kepemilikan hak merek bagi seseorang.

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEROLEHAN HAK ATAS MEREK.** Bab ini terbagi dalam 2 (dua) Sub Bab yaitu, Sub Bab 3.1 Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Merek Menurut Hukum Positif, Sub Bab ini mengemukakan perlindungan hukum bagi pemilik hak merek yang diatur dalam UU Merek. Sub Bab 3.2 Analisa Pemegang Hak Merek yang Dirugikan Menurut Hukum Positif, Sub Bab ini menganalisa ada tidaknya perlindungan hukum menurut hukum positif bagi pemegang hak merek yang dirugikan.

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) Sub Bab yaitu, Sub Bab 4.1 Kesimpulan, yaitu ringkasan jawaban akhir atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Sub Bab 4.2 Saran, yaitu masukan atau solusi untuk penegakan hukum dalam hak atas merek agar tidak terjadi pelanggaran atas hak merek lagi kedepannya.